



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 14 Juli 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020 2. Isu-Isu Aktual Dan Solusinya
Ketua Rapat	: H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dengan agenda, "**Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 serta Isu-isu Aktual dan Solusinya**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI mengenai:
 - a. Penghematan anggaran BPJPH sebesar Rp. 8.174.659.000 (*delapan milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari pagu awal anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 124.105.373.000 (*seratus dua puluh empat milyar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) menjadi Rp. 115.590.714.000, (*seratus lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).
 - b. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 internal sebesar Rp. 244.152.000 (*dua ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) yang digunakan untuk pencegahan dampak Covid-19 terhadap pegawai berupa penambahan daya tahan tubuh dan dukungan fasilitas internet.
 - c. Realisasi penyerapan anggaran BPJPH Tahun 2020 sebesar Rp. 96.360.823.000 (*sembilan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga rupiah*) atau 83,12 % dari total anggaran Rp. 115.590.714.000 (*seratus lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*). Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta BPJPH memaksimalkan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2020.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong BPJPH untuk meningkatkan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2020 dengan memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal di BPJPH dengan meningkatkan koordinasi kepada MUI dan kementerian/lembaga terkait.

- b. Memastikan kehalalan produk yang beredar di wilayah Indonesia dengan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
 - c. Meningkatkan kerjasama luar negeri agar sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku diluar negeri.
 - d. Meningkatkan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMK dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya sertifikat halal bagi produk UMK.
 - e. Memastikan pelaksanaan program kepedulian BPJPH terhadap pelaku UMK sebagai dampak Covid-19 transparan, merata dan akuntabel.
 - f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan mekanisme yang mudah dan cepat serta waktu yang singkat dalam pengurusan sertifikasi halal.
 - g. Perlu melakukan kajian mengenai kemungkinan revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna akselerasi BPJPH dalam melaksanakan program sertifikasi produk halal.
 - h. Selain terhadap produk lokal, BPJPH juga harus aktif dan selektif menerbitkan pengakuan sertifikat halal terhadap lembaga halal luar negeri yang berwenang.
3. Komisi VIII DPR RI meminta kepada BPJPH untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan anggota Komisi VIII DPR RI pada rapat hari ini.
4. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan Rapat Gabungan dengan BPJPH Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB untuk membahas kendala-kendala dalam pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std,